



P U T U S A N

Nomor. 173 PK/Pdt/2010

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **YOSEPH MAU LEON,**
2. **MARIA SOIK,** keduanya bertempat tinggal di RT. 009 RW. 005, Lingkungan Kufeu, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **GUSTAF JACOB, SH.** dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Achmad Yani No. 33, Oeba-Kupang NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2009,
para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / para Tergugat – para Pemanding;

melawan :

PETRUS LAE, bertempat tinggal di RT. 009 RW. 005, Lingkungan Kufeu, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur,
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Penggugat – Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai para Termohon Kasasi/para Tergugat – Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2291 K/Pdt/2007 tanggal 25 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat –Terbanding dengan posita perkara

Hal 1 dari 40 hal. Putusan No. 173
PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Bahwa sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1961 Penggugat bersama isteri dan anak-anak Penggugat berdiam di atas sebidang tanah yang masih kosong terletak di Dusun Kufeu, Desa Tukuneno sekarang Lingkungan Kufeu, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu seluas \pm 5000 m² dengan bagian batas-batas sebagai berikut :

Timur : Dengan Jalan Raya Jurusan Atambua-Kupang,

Barat : Dengan Jalan Raya Jurusan Pemakaman Islam,

Utara : Tanah milik Sdr. MARKUS YOS LOE dan sebagian tanah

sengketa antara MARKUS YOS LOE dengan DOMINIKUS RIBERU dan tanah Drs. DANIEL YOS BRIA,

Selatan : Dengan tanah milik Sdr. MORSEL SALEM dan tanah

GASPAR KLAU,

Bahwa di atas persil tersebut selain terdapat bangunan rumah untuk dihuni, ada pula sarana-sarana bangunan lainnya berupa sebuah perigi, dan terasering tadahan untuk memelihara kesuburan tanah dengan menanam tanaman Lamtoro/petai Cina lokal, dan rumpun-rumpun Nenas, serta berbagai aneka tanaman serbaguna seperti pohon-pohon yang terdiri dari : Mangga, Kelapa, Kapok/Randu, Jati, serumpun bambu yang masih tetap terlestari di atas tanah garapan Penggugat yang diupayakan Penggugat sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 1957 sekarang nampak pohon-pohon peliharaan Penggugat semakin menghitun di atas tanah milik Penggugat;

Bahwa pada tahun 1959 Penggugat diutus oleh Dinas Pertanian Kabupaten Belu untuk mengikuti Pendidikan di Singaraja selama 3 tahun.



Sedangkan isteri Penggugat dan anak-anak tinggal tetap pada rumah kediaman di atas tanah milik Penggugat di Lingkungan Kufeu. Lalu pada tahun 1960 datanglah Tergugat I YOSEPH MAU LEON seraya meminta izin kepada isteri Penggugat untuk sementara tinggal bersama dengan keluarga Penggugat di rumah kediaman di Kufeu;

Bahwa pada tahun 1961 setelah selesai pendidikan Penggugat kembali ke Atambua, tak lama kemudian ditugaskan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Belu untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian di Kecamatan Lamaknen dan karena tugas, maka Penggugat dan keluarganya terpaksa berpindah ke Lamaknen sedangkan Tergugat I untuk sementara atas izin Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat sambil berusaha mencari tempat tinggal yang lain;

Bahwa menurut rencana manakala Penggugat dan keluarganya berpindah kembali ke Atambua atau pada masa pensiun akan kembali tinggal pada tanah milik Penggugat yang telah tersedia, maka sering-sering Penggugat dan keluarga mengunjungi rumah kediaman Penggugat sambil menengok tanaman-tanaman yang ada di atas tanah milik Penggugat di Kufeu;

Bahwa Tergugat I sebelum dan sesudah menikah dengan Tergugat II telah sekian lama mereka tinggal (menumpang) di atas tanah milik Penggugat tidak suka mencari tempat tinggal yang lain, dan pada sekitar tahun 1978 tanpa kompromi terlebih dahulu dengan Penggugat, lantas dengan diam-diam melakukan pembongkaran terhadap rumah bekas kediaman Penggugat yang selama 18 tahun dihuninya hendak menggantikan dengan membangun sebuah rumah permanen lalu Tergugat ditegur oleh Penggugat dengan melarang baginya untuk tidak boleh membangun lagi rumah di atas tanah milik Penggugat, malah bangunan terus dilakukan dengan alasan karena rumah Penggugat telah ambruk perlu diganti dengan rumah yang baik untuk didiami sementara waktu Tergugat masih menumpang di atas



tanah Penggugat;

Bahwa pada tahun 1985 Tergugat I nyaris mengambil alih hak Penggugat hendak menguasai tanah milik Penggugat untuk dimiliki dengan diam-diam mendatangkan Prona/Petugas Pertanahan Kabupaten Belu untuk mengukur tanah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, mendengar itu Penggugat pada tanggal 7 Desember 1985 secara tertulis mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Belu dengan tembusan kepada Camat Tasifeto Barat, Kepala Desa Tukuneno, Kepala Dusun Kufeu dan Tergugat I YOSEPH MAU LEON untuk maklum;

Bahwa atas keberatan- keberatan tersebut pada tanggal 30 Desember 1985 Kepala Kantor Agraria mengadakan panggilan secara khusus kepada Penggugat untuk didengar Penjelasan sambil mengajukan bukti- bukti yang berkaitan dengan tanah milik Penggugat yang telah menjadi objek sengketa;

Bahwa lalu pada tanggal 11 Januari 1986 Kepala Kantor Agraria mengeluarkan undangan kepada Panitia "A" Kabupaten Belu di Atambua masing- masing :

1. Kabag Pem. Umum pada Setwilda Tk. II Belu di Atambua.
2. Camat Tasifeto Barat di Nenuk.
3. Kepala Desa Tukuneno di Kotafoun.

Guna dilakukan penyelesaian terhadap masalah tanah yang telah disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya ditunda dan karena ada urusan penyelesaian dari panitia yang bersangkutan lalu Kepala Kantor Agraria mengembalikan kasus ini ke tangan Penggugat untuk diselesaikan oleh Kepala Desa Tukuneno setelah mencatat keterangan Tergugat I yang dengan tegas mengaku di hadapan Agraria dimuka Penggugat serta isteri dan anak-anak Penggugat, bahwa selama ini Tergugat I hanya menumpang pada tanah milik Penggugat;

Bahwa pada tanggal 10 Agustus 1988 Penggugat mengadakan susulan surat ke II setelah surat ke I kepada Kepala Desa Tukuneno dengan melampirkan bukti berupa sehelai surat daftar jenis bangunan dan tanaman-tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didata tanggal 22 Juli 1988 untuk diproses, namun oleh karena pihak Tergugat dipanggil tidak mau menghadap maka tidak ada penyelesaian;

Bahwa oleh karena tanah sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah benar-benar milik Penggugat yang dapat dibuktikan dengan berbagai alat bukti yang cukup berupa : Bangunan dan tanaman-tanaman serta saksi-saksi dan surat-surat maupun pengakuan dari Tergugat I sendiri yang dengan tegas menyatakan di hadapan pihak Pertanahan Kabupaten Belu maka atas dasar demikian pernah pada tahun 2003 dengan tekad Penggugat mengajukan permohonan kepada Kepala Agraria Kabupaten Belu untuk pengukuran atas tanah sengketa milik Penggugat di Kufeu dengan membayar uang muka sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ternyata sampai sekarang tidak direalisasikan oleh pihak Pertanahan dengan alasan karena status tanah masih dalam keadaan sengketa perlu diselesaikan dahulu, maka Penggugat mengajukan gugatan ini, ke hadapan Pengadilan Negeri Atambua untuk diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja berlama-lama menumpang di atas tanah Penggugat bukan dengan etiket baik melainkan dengan kehendak buruk mau memanipulasi tanah milik Penggugat untuk dimiliki secara tidak sah, merupakan suatu perbuatan yang merugikan Penggugat dan melanggar hukum, maka demi hukum Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong terkecuali harta benda milik Penggugat yang berada di atas tanah sengketa tetap terlestari dan siapapun yang kiranya mendapat hak dari Tergugat atas tanah sengketa patut melepaskan seluruh haknya kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;

Bahwa selain Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Penggugat ada pula hal-hal yang relevan dengan kasus

Hal 5 dari 40 hal. Putusan No. 173
PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita ini, yaitu : Tuntutan ganti rugi yang akan dipertanggungjawabkan pula kepada para Tergugat atas hasil usaha yang ada di atas tanah sengketa sesuai yang telah terperinci di atas, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tinggal menumpang pada rumah kediaman Penggugat serta menikmati hasil usaha Penggugat di atas tanah Penggugat dalam waktu 45 tahun lamanya ditaksir dengan uang tunai pertahun Rp 1.000.000,- x 45 tahun menjadi sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) patut dibayarkan kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat merasa keberatan kalau perkara ini sedang dalam persidangan Pengadilan para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa maupun harta miliknya kepada pihak lain, maka Penggugat mohon mendahului kepada Pengadilan Negeri Atambua untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservtoir beslag*) atas tanah perkara dan seluruh harta milik Tergugat baik yang bergerak maupun tak bergerak untuk menjamin gugatan Penggugat yang ada;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Atambua, agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, tanah sengketa seluas \pm 5000 m² yang terletak di Lingkungan Kufeu, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu dengan batas-batas :
Timur : Dengan Jalan Raya Jurusan Atambua-Kupang,
Barat : Dengan Jalan Raya Jurusan Pemakaman Islam,
Utara : Tanah milik MARKUS YOS LOE dan sebagian tanah

sengketa antara MARKUS YOS LOE dengan DOMINIKUS RIBERU dan tanah Drs. DANIEL



YOS BRIA,

Selatan : Dengan tanah milik MORSEL SALEM dan tanah
GASPAR KLAU, adalah pemilik sah dari

Penggugat yang

dibuka sejak tahun 1995;

3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II yang karena telah nyata menguasai tanah sengketa milik Penggugat untuk dimiliki dengan melawan hak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan hak sepenuhnya kepada Penggugat untuk menguasai kembali tanah miliknya dalam posisi seperti sedia kala, dan siapapun yang kiranya mendapat hak dari pihak Tergugat patut melepaskan seluruh haknya kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah;
5. Menghukum pula kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti rugi kepada Penggugat dengan membayar hasil-hasil usaha yang diproduksi Penggugat di atas tanah sengketa yang sedang dinikmati oleh Tergugat I dan II dalam kurun waktu 45 tahun lamanya ditaksir pertahun Rp 1.000.000,- x 45 tahun menjadi jumlah sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Patut dibayar kepada Penggugat secara tunai dan langsung;
6. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Atambua adalah sah dan berharga;
7. Menghukum kepada para Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Dalam peradilan yang baik mohon satu keputusan yang adil (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat luas bidang



tanah sengketa (objek hukum) sama dengan ± 5.000 m²;

Bahwa kebenaran fakta peristiwa bidang tanah yang dibuka oleh Penggugat (Penggugat awal) kemudian ditinggal pergi luasnya ± 3.833 m²;

Bahwa kebenaran peristiwa menunjukkan pula para Tergugat telah menggarap/memperluas bidang tanah yang ditinggal Penggugat seluas ± 3.516 m² menyatu menjadi ± 7.349 m²;

Dengan demikian berdasarkan argumen di atas maka surat gugatan Penggugat adalah kabur tentang objek hukum bidang tanah sengketa sama dengan *Error In Objekto*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Atambua telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 03/Pdt.G/2006/PN.Atb tanggal 5 Maret 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas ± 4556 m² yang terletak di Lingkungan Kufeu, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, dengan batas- batas tanah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya jurusan Atambua – Kupang dengan ukuran panjang $\pm 50,60$ meter;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan terasering/sengketa dengan ukuran panjang $\pm 33,67$ meter;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan MARKUS YO LOE, dengan tanah sengketa antara MARKUS YOS LOE dan tanah DOMINIKUS RIBERU, serta tanah Drs. DANIEL YOS BRIA dengan ukuran panjang $\pm 110,95$ meter;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan MORSEL SALEM dan GABRIEL KLAU dengan ukuran panjang $\pm 104,15$



meter;

adalah tanah milik Penggugat yang dibuka sejak tahun 1955;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang karena telah nyata menguasai tanah sengketa milik Penggugat untuk dimiliki dengan melawan hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat agar segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari segala macam pembebanan bila perlu dengan bantuan Polisi;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 806.000,- (delapan ratus enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No. 36/PDT/2007/PT PTK. tanggal 14 Juli 2007, yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 5 Maret 2007 Nomor : 03/PDT.G/2006/PN.ATB.;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi dari para Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 40 hal. Putusan No. 173
PK/Pdt/2010



Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 2291 K/PDT/2007 tanggal 25 November 2008 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PATRUS LAE tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang No. 36/PDT/2007/PT.K. tanggal 14 Juli 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 03/Pdt.G/2006/PN.Atb., tanggal 5 Maret 2007;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI.

Menolak Eksepsi dari para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas \pm 4556 m² yang terletak di Lingkungan Kufeu, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, dengan batas- batas :
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya jurusan Atambua – Kupang dengan ukuran panjang \pm 50,60 meter;
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan terasering/sengketa dengan ukuran panjang \pm 33,67 meter;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan MARKUS YO LOE, dengan tanah sengketa antara MARKUS YOS LOE dan tanah DOMINIKUS RIBERU, serta tanah Drs. DANIEL YOS BRIA dengan ukuran panjang \pm 110,95 meter;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan MORSEL SALEM dan GABRIEL KLAU dengan ukuran panjang \pm 104,15 meter;adalah tanah milik Penggugat yang di buka sejak tahun 1955;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang karena telah nyata menguasai tanah sengketa



milik Penggugat untuk dimiliki dengan melawan hak Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapat hak dari para Tergugat agar segera menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bebas dari segala macam pembebanan, bila perlu dengan bantuan Polisi;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut in casu putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2291 K/PDT/2007. tanggal 25 November 2008, diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat – para Pembanding pada tanggal 6 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat – para Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2009, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 10 Desember 2009, yang disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 17 Desember 2009, diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 08 Januari 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo



beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Tergugat – para Pembanding telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

A. ALASAN-ALASAN DIAJUKANNYA PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI TERHADAP PUTUSAN A QUO.

Bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004) disebutkan :

"Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan" sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antar pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu



kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Maka pada kesempatan ini perkenankan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding mendasarkan Permohonan Peninjauan Kembalinya pada ;

B. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan sebagaimana dimaksud pada : (Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung) ;

Bahwa dalam hal ini surat-surat bukti yang bersifat menentukan (*Novum*) yang dimaksud oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi /para Tergugat/para Pembanding, adalah sebagai berikut ;

1. Buku Induk A I, di Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Tahun 1985, diajukan sebagai bukti : *P.PK-1*;
2. Bukti Surat Tanda Pembayaran IPEDA, Tahun 1982. atas nama YOSEPH MAU LEON, tanggal 8 Juli 1982, diajukan sebagai bukti : *P.PK.-2*;
3. Bukti Surat Tanda Pembayaran IPEDA, Tahun 1983 atas nama YOSEPH MAU LEON, tanggal 16 November 1983, diajukan sebagai bukti : *P.PK..-3*;
4. Bukti Surat Tanda Pembayaran IPEDA, Tahun 1984 atas nama YOSEPH MAU LEON, tanggal 16 Juni 1984, diajukan sebagai bukti : *P.PK.-4*;
5. Bukti Surat Tanda Pembayaran IPEDA, Tahun 1985 atas nama YOSEPH MAU LEON, tanggal 2 September 1985, diajukan sebagai bukti : *P.PK.-5*;
6. Bukti Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1986, atas nama YOSEPH MAU LEON, tanggal 28 Agustus 1986, yang diajukan sebagai bukti *P.PK.-6*;
7. Bukti Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1988, atas nama YOSEPH MAU LEON, tanggal 26 April



- 1988, yang diajukan sebagai bukti : *P.PK.- 7*;
8. Bukti Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1989, atas nama YOSEPH MAU LEON, tanggal 4 September 1989, diajukan sebagai bukti : *P.PK.- 8*;
9. Bukti Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1990, atas nama YOSEPH MAU LEON, tanggal 17 Juli 1990, yang diajukan sebagai bukti : *P.PK.- 9*;
10. Bukti Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991, atas nama YOSEPH MAU LEON, tanggal 6 Juli 1991, yang diajukan sebagai bukti : *P.PK.- 10*;
11. Surat Petikan jumlah Pajak terhutang tanda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1992, atas nama YOSEPH MAU LEON, tanggal 9 Juli 93, yang diajukan sebagai bukti : *P.PK.- 11*;
12. Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, atas nama YOSEPH MAU LEON, tanggal 1 Februari 1993, yang diajukan sebagai bukti : *P.PK.- 12*;
13. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 1994, atas nama YOSEPH MAU LEON, tanggal 10 Juli 1994, yang diajukan sebagai bukti : *P.PK.- 13*;
14. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2002, atas nama YOSEPH MAU LEON, tanggal 10 Juni 2002, yang diajukan sebagai bukti : *P.PK.- 14*;
15. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2003, atas nama YOSEPH MAU LEON, tanggal 7 Mei 2002, yang diajukan sebagai bukti : *P.PK.- 15*;
16. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2004, atas nama YOSEPH MAU LEON, tanggal 7 April 2004, yang diajukan sebagai bukti : *P.PK.- 16*;
17. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2005, atas nama YOSEPH MAU LEON, tanggal jatuh tempo 30 September 2005, yang diajukan sebagai bukti : *P.PK.- 17*;
18. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2007,



- atas nama YOSEPH MAU LEON, tanggal 18 Juni 2007,
yang diajukan sebagai bukti : P.PK.- 18;
19. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Tahun 2008,
atas nama YOSEPH MAU LEON, tanggal 25 Agustus
2008, yang diajukan sebagai bukti P.PK.- 19;
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
dan Bangunan Tahun 2009, atas nama YOSEPH MAU
LEON, tanggal 5 Januari 2009, yang diajukan
sebagai bukti : P.PK.- 20 ;
21. Surat Keberatan atas Permohonan Pengukuran Tanah
oleh Sdr. Petrus Lae, Kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Belu, tanggal 6 Juli 2002,
diajukan sebagai bukti : P.PK-21 ;
22. Surat Bukti tanaman umur panjang yang ditanam
oleh Yosep Mau Leon di atas tanah garapan sejak
tahun 1961 sampai tahun 1986, tanggal 25 Desember
1985, diajukan sebagai bukti : P.PK-22 ;
23. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia,
Nomor : KEP542/WPJ.14/KB.05/1993, Tentang
Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan
yang terhutang, tanggal 9 September 1993,
diajukan sebagai bukti : P.PK-23 ;
24. Permohonan Keringanan PBB, tahun 1994 yang
ditujukan. kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB di
Kupang, Nomor : 02/JML/1994 oleh Yosep Mau Leon,
tanggal 10 Nopember 1994, diajukan sebagai
bukti : P.PK-24 ;
25. Permohonan Keringanan PBB, tahun 1995 yang
ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB di
Kupang, Nomor : 03/JML/1995 oleh Yosep Mau Leon,
tanggal 15 Juni 1995, diajukan sebagai bukti :
P.PK- 25;
26. Surat Nomor : S-126/WPJ.14/KB.0505, Tentang :
Keringanan Penetapan PBB, tahun 1995, tanggal 26
Juli 1995, diajukan sebagai bukti : P.PK -26;
27. Surat bukti tentang perihal : Mohon terbitan



- kembali surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Tahun 1995 s/d tahun 2001 oleh Josep Mau Leon, Kepada Bapak Kepala Kantor Pelayanan PBB. Kupang Gedung Keuangan Negara Jalan. Eltari No. II di Kupang, tanggal 28 Januari 2001, diajukan sebagai bukti : *P.PK.- 2 7 ;*
28. Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran buku tahun 2009, diajukan sebagai bukti : *P.PK.28 ;*
29. Surat Keterangan, Nomor : KEL.RBS.970/474/VI/2009, tanggal 1 Juni 2009, tentang keterangan wajib Pajak atas nama Yosep Mau Leon, diajukan sebagai bukti : *P.PK-29 ;*
30. Surat gugatan Penggugat, tanggal 20 Februari 2006, diajukan sebagai bukti : *P.PK-30 ;*
31. Putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 03/Pdt.G/2006/PN.Atb, tanggal 5 Maret 2007, diajukan sebagai bukti : *P.PK-31 ;*
32. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, No.3 6/PDT/2007/PTK, tanggal 14 Juli 2007, diajukan sebagai bukti : *P.PK-32 ;*
33. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No.2291 K/Pdt/2007, tanggal 25 Nopember 2008, diajukan sebagai bukti : *P.PK33 ;*
34. Memori Banding Tergugat/Pembanding, tanggal 8 Juni 2007, diajukan sebagai bukti : *P.PK-34 ;*
35. Surat Pernyataan Kesatuan Masyarakat Adat RAI LIDAK KABUPATEN BELU, tanggal 16 Oktober 2009, diajukan sebagai bukti : *P.PK.- 35 ;*
36. Berita Acara Eksekusi NOMOR : 03 / BA / Eks / PDT.G / 2006 / PN.ATB, tanggal 21 Oktober 2009, diajukan sebagai bukti : *P.PK-36 ;*
37. Surat Keterangan Pelunasan Pajak, dari Dinas Pendapat Daerah Kabupaten Belu, Nomor : Pemda. 973/211/XI/2009, tanggal 18 Nopember 2009,



diajukan sebagai bukti : *P.PK37*;

Bahwa terhadap surat-surat bukti yang bersifat menentukan (*novum*) (*ic. Bukti novum P.PK-1 s/d bukti novum P.PK-37*), dapat Para Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan sebagai berikut :

Bahwa bukti Surat yang bersifat menentukan (*ic. Bukti Novum P.PK1*) baru diperoleh Sdr. FIDELIS MAU LEON pada tanggal 16 Oktober 2009 bertempat di Kantor Desa Tukuneno, dari Sdr. BENYAMIN BERE, Pekerjaan : Pamong Desa Tukuneno, beralamat di : Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu NTT, sehingga surat bukti yang bersifat menentukan (*Novum*) tersebut di atas (*ic. bukti novum P.PK.1*) belum pernah diajukan dalam Perkara *a quo* yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

Bahwa Surat bukti yang bersifat menentukan (*ic. Bukti Novum P.PK2 s/d Bukti Novum P.PK-35*) baru ditemukan oleh Sdr. FIDELIS MAU LEON, pada tanggal 20 Oktober 2009 (sehari sebelum di Eksekusi), di Rumah Bapak YOSEP MAU LEON, yang beralamat di RT.009/RW.005, Kel. Rinbesi, Kecamatan Kota Atambua Selatan, Kabupaten Belu-NTT, sehingga surat bukti yang menentukan tersebut (*ic. Bukti Novum P.PK-2 2/d Bukti Novum P.PK-35*) belum pernah diajukan dalam Perkara *aquo* yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

Selanjutnya surat bukti yang bersifat menentukan (*ic. Bukti Novum P.PK-36*) baru ditemukan oleh Sdr. FIDELIS MAU LEON pada tanggal 9 November 2009 di Pengadilan Negeri Atambua, Sehingga Surat bukti yang menentukan tersebut di atas (*ic. Bukti Novum P.PK-36*) belum pernah diajukan dalam Perkara *a quo* yang dimohonkan Peninjauan Kembali.

Sedangkan Surat bukti yang bersifat menentukan (*ic. Bukti P.PK-37*) baru ditemukan oleh Sdr. Fidelis Mau Leon pd tanggal 18 November 2009, di Kantor Dinas



Pendapatan Daerah Kabupaten Belu, sehingga surat bukti yang menentukan tersebut di atas (*ic. Bukti Novum P.PK-37*) belum pernah diajukan dalam perkara *a quo* yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

Bahwa Surat bukti yang bersifat menentukan (*ic. Bukti Novum P.PK-1*) adalah bukti tentang Data Kependudukan yang bertempat tinggal (dahulu) di Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto, Kabupaten Belu-NTT, (sekarang) di RT.009/RW.005, Kel Rinbesi, Kecamatan Kota Atambua Selatan, Kabupaten Belu NTT, Sejak Tahun 1959 sampai dengan tahun 1985, yang dibuat pada tahun 1985 Oleh Mahasiswa Undana yang sedang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Tukuneno, bahwa berdasarkan Bukti Novum tersebut ternyata :Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali : PETRUS LAE (alm) tidak terdaftar sebagai Penduduk Desa Tukuneno sejak tahun 1959 s/d 1985;

Bahwa berdasarkan bukti surat (*ic. Bukti Novum P.PK-1*) menunjukkan bahwa Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali, tidak pernah terdata/bukan sebagai Penduduk di Pemerintahan Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu (dahulunya) / (sekarang) Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu- NTT sebagai Penduduk di Desa Tukuneno dahulunya/sekarang Kelurahan Rinbesi, Sejak Tahun 1959 sampai saat ini, namun dalam surat gugatan Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali (*ic. Bukti Novum P.PK-30*) dan Berita Acara Eksekusi Nomor : 03/BA/Eks/PDT.G/2006/PN.ATB, tanggal 21 Oktober 2009

Bukti Novum.P.PK-3G) Yang dikeluarkan dan dibaca oleh Sdr. SULAIMAN MUSU, SH Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Klas IB Atambua menyebutkan bahwa Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali



bertempat tinggal di RT.009/RW.005, Kel. Rinbesi, Kecamatan Kota Atambua Selatan, Kabupaten Belu- NTT, fakta hukum ini sangat kontradiksi/berbeda dengan alamat Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali pada bukti surat Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali yang diajukan sebagai bukti dalam persidangan ditingkat Pengadilan Negeri Atambua (*ic. Bukti Novum P.PK-31*) dan dalam pertimbangan putusan kasasi Mahkamah Agung (*ic. Bukti Novum P.PK-33*) dalam Perkara *a quo*, yakni : (*ic. bukti P.8, P.9 dan P.10*), yang menerangkan bahwa Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali beralamat di Dusun Ibul, Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu) fakta ini sesuai dengan bukti yang diajukan dalam Memori Banding Pembanding (*ic. Bukti novum P.PK-34*) ;

Bahwa dengan demikian maka berdasarkan bukti surat yang menentukan (*ic. Bukti Novum P.PK-1 dan Bukti Novum F.PK34*) terbukti bahwa Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali bukan sebagai Penduduk (dahulunya) Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu/(sekarang) Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu-NTT, yang benar Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali beralamat sesuai dengan bukti surat yang menentukan (*ic. Bukti Novum P.PK-1 dan Bukti Novum P.PK34*) tentang Memori Banding para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding, Bukti Surat ini bertentangan dengan bukti Surat yang menentukan (*ic. Bukti Novum P.PK-30*) tentang surat gugatan Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali dan Berita Acara Eksekusi (*ic. Bukti Novum P.PK-36*) yang menyatakan bahwa Pemohon Eksekusi beralamat di RT.009/RW.005, Kel. Rinbesi, Kecamatan Kota Atambua Selatan, Kabupaten Belu- NTT, namun pada poin 2



(dua) dan point 3 (tiga) surat gugatan Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa "Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali pada tahun 1959 s/d tahun 1961 diutus oleh Dinas Pertanian Kabupaten Belu untuk mengikuti Pendidikan di Singaraja dan setelah Pendidikan, Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan selesai pendidikan, ia ditugaskan di Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu" sampai Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2007 dan dikebumikan di Dusun Ibul, Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen (alamat tempat tinggalnya), oleh karenanya maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali bukan sebagai Penduduk (dahulunya) Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu / (sekarang) Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu- NTT, sehingga Identitas Pemohon Eksekusi / Termohon Peninjauan Kembali (ic. Alamat/domisili/tempat tinggal) baik dalam putusan- putusan perkara *a quo* maupun dalam Berita Acara Eksekusi, dalam dalil- dalil pada surat gugatan maupun dalam bukti surat Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali (*bukti P.8, P.9 dan P.10*), terdapat perbedaan tentang Alamat / domisili / tempat tinggal Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali, sehingga dengan terjadinya fakta hukum tersebut atau alamat/domisili/tempat tinggal yang berbeda- beda, menyebabkan Identitas Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali menjadi Kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya gugatan Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali harusnya DITOLAK, karena CACAT FORMIL dengan demikian Pelaksanaan Eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2009 juga mengandung CACAT FORMIL Sehingga haruslah



dinyatakan Eksekusi tersebut tidak mempunyai Kekuatan Hukum atau dinyatakan BATAL DEMI HUKUM; Sedangkan Surat-surat bukti yang bersifat menentukan (*Novum*) (*ic. Bukti Novum P.PK-2 s/d P.PK-29 dan Bukti Novum P.PK-37*) adalah bukti yang menunjukkan bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Eksekusi Tergugat/Pembandinglah yang menguasai/menempati tanah Tersengketa/Tereksekusi secara fisik selama ini yang dilakukan secara terus menerus (\pm 48 tahun) dari tahun 1961 sampai dilaksanakan Eksekusi dan Fakta Hukumnya para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Eksekusi Tergugat/Pembandinglah yang membayar Pajak atas Tanah Tersengketa/Tereksekusi, oleh karenanya para Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon Eksekusi Tergugat/Pembanding, seharusnya dilindungi secara hukum sebagai pihak yang menguasai/menempati tanah tersengketa / tereksekusi secara SAH dan secara terus menerus ;

Bahwa berdasarkan *bukti Novum P.PK-2 s/d P.PK-29 dan Bukti Novum P.PK-37*) Tentang Bukti Pajak dan Bukti Pemohon Keringanan Pajak serta Keterangan Pelunasan Pajak, yang dibayar oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding atas tanah tersengketa/tereksekusi, ternyata tanah yang dikuasai/ditempati secara terus menerus sejak Tahun 1961 sampai dengan Pelaksanaan Eksekusi pada tanggal 21 Oktober 2009 oleh Pengadilan Negeri Atambua, ternyata luas tanah yang dibayar berdasarkan bukti Pajak tersebut adalah 4.140 m², sehingga terjadi perbedaan dengan surat gugatan Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali, yakni tanah yang digugat seluas 5000 m² (*ic. Bukti Novum P.PK-30*). Sedangkan pada waktu dilaksanakan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Tingkat



Pertama Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 1 Juli 2006 (Putusan Pengadilan Negeri Atambua) atas Tanah Tereksekusi seluas 6.167.64 m² (*ic. Bukti Novum P.PK31*) dan dalam Berita Acara Eksekusi (*ic. Bukti Novum P.PK-36*) berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2291 K/Pdt/2007 (*ic. Bukti Novum P.PK-33*), terdapat perbedaan terhadap luas tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 21 Oktober 2009 yakni seluas 4.550 m², bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas ternyata Pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Atambua atas Obyek Eksekusi tentang luas tanahnya berbeda dengan bukti Novum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Eksekusi/para Penggugat/para Pembanding dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan seperti, hasil Pemeriksaan Setempat, luas tanah dalam surat gugatan dan luas tanah dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, dengan demikian seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Atambua menyatakan Putusan Perkara No. 2291 K/Pdt/2007 ICON EXECUTABLE, dengan alasan hukum : "Barang yang Akan di Eksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan dalam amar Putusan" sebab terjadi perbedaan yang signifikan baik dari surat gugatan, fakta pemeriksaan setempat, Amar Putusan Pengadilan Negeri Atambua Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung dan Bukti baru yang bersifat menentukan (*ic. Bukti Novum P.PK-2 s/d P.PK-29*) dan *Bukti Novum P.PK-31 dan Bukti Novum P.PK-33* serta *Bukti Novum P.PK-36*) Sehingga Eksekusi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2009 oleh Pengadilan Negeri Atambua, Merupakan Pelaksanaan EKSEKUSI YANG CACAT HUKUM

Bahwa surat bukti yang bersifat menentukan (*novum*) (*ic. Bukti Novum P.PK-34*) tentang Memori Banding para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon



Kasasi/para Tergugat/para Pembanding adalah bukti yang diajukan guna menerangkan bahwa (Alm. Marcus Joseph LoE) telah meninggal pada tanggal 20 Pebruari 2002, sehingga bukti tersebut bertentangan dengan bukti yang diajukan oleh pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali dalam Persidangan Tingkat Pertama, yakni :

Bukti P.10, Tentang Surat Keterangan Pemilik Tanah (SKPHT) tertanggal 25 Pebruari 2002 yang dibuat oleh Lurah Rinbesi, merupakan akta di bawah tangan yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Sebab surat bukti tersebut yang mencantumkan nama serta tandatangan (Alm. Marcus Joseph LoE) sebagai saksi/pihak yang berbatasan langsung dengan tanah tereksekusi pada bagian Utara, surat bukti tersebut sangat diragukan Keabsahannya karena tandatangan yang dilakukan oleh (Alm. Marcus Joseph LoE) baru terjadi pada tanggal 25 Februari 2002 (*ic. Bukti Novum P.PK-34*), sedangkan Alm Marcus Joseph LoE telah meninggal Dunia pada tanggal 20 Pebruari 2002, sehingga bagaimana mungkin Alm. Marcus Joseph LoE masih bisa / dapat menandatangani Surat tersebut pada tanggal 25 Pebruari 2002;

Bahwa kesemua surat-surat bukti yang bersifat menentukan (*ic. Bukti Novum P.PK-1 s/d P.PK-37*) telah diteliti, dicocokkan sesuai aslinya karenanya telah dinyatakan SAH sebagai BUKTI BARU (*NOVUM*);

C. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

1. Bahwa Selanjutnya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2291 K Pdt/2007, Tanggal : 25 Nopember 2008.yang dimohon peninjauan kembali oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, dalam pertimbangan hukum pada poin 1 (satu) halaman : 7 (tujuh) dan 8 (delapan) menyatakan antara lain :

"benarkah Penggugat asal telah membuka tanah sengketa sejak tahun 1955 dan benarkah Tergugat asal telah



diberi ijin oleh penguasa tanah adat untuk menggarap dan menguasai tanah sengketa sejak tahun 1960"

dan

"bahwa dalam persidangan perkara ini dan berbagai alai bukti yang diajukan oleh Penggugat asal maupun Tergugat asal terungkap fakta yuridis bahwa ternyata Penggugat asal benar-benar telah membuka, menguasai dan memanfaatkan tanah sengketa yang saat itu masih dalam keadaan tanah kosong sejak tahun 1955 tanpa claim dari siapapun juga, bahwa sebaliknya dan fakta persidangan terungkap pula bahwa pada tahun 1960 tak ada penguasa tanah adat manapun yang telah memberi ijin kepada Tergugat asal untuk menguasai dan menggarap tanah sengketa bahkan terungkap fakta bahwa Tergugat asal justru menumpang di atas tanah sengketa atas ijin dari Penggugat asal sejak tahun 1959 karena masih ada hubungan keluarga"

Selanjutnya

"bahwa atas dasar fakta yuridis sedemikian itu maka jawaban atas pertanyaan yuridis terurai di atas adalah bahwa benar Penggugat asal telah membuka tanah sengketa sejak tahun 1955, sedangkan Tergugat tidak benar telah diijin oleh penguasa tanah adat untuk menguasai tanah sengketa sejak tahun 1960, bahwa atas dasar kebenaran yuridis sedemikian itu maka yuridis logis seharusnya simpulan yuridisnya adalah: dalil Penggugat asal telah terbukti kebenarannya, sehingga atas dasar simpulan yuridis sedemikian itu maka petitum gugatan Penggugat asal beralasan hukum untuk dikabulkan"

Bahwa terhadap sikap Majelis Hakim Kasasi yang demikian maka selanjutnya para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi /para Tergugat/para Pembanding akan menanggapi pertimbangan hukum tersebut sebagai berikut ;

1. Bahwa berdasarkan Surat gugat Penggugat *a quo*



(Sekarang Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Terbanding), diketahui bahwa dasar gugatan Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah antara lain bahwa tanah sengketa/tereksekusi adalah tanah hak milik ;

1.1. Bahwa akan tetapi (sebagaimana dalil keberatan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Pembanding/ para Tergugat baik dalam Jawaban maupun Duplik bahkan Memori Banding, Kontra Memori Kasasi dan sekarang dalam Risalah/Permohonan Peninjauan Kembali ini) ternyata tanah *a quo* bukan tanah hak milik Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan kembali (*vide. Bukti P.PK-1 s/d bukti P.PK-29 dan Bukti Novum P/PK-37*);

1.2. Bahwa alasannya adalah :

1.2.1. Bahwa berdasarkan alat- alat bukti Baru (*ic. Bukti Novum P.PK-2 s/d P.PK-29 dan Bukti Novum P.PK-37*) yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi /para Tergugat/para Pembanding dan saksi- saksi yang diajukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, yakni : (Daniel 'Mali, Bernadethe Liu Riberu, dan Maria Bernadetha I.M Seran) yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai/ditempati para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat adalah tanah yang telah dikuasai/ditempati sejak Tahun 1961 sampai diajukannya gugatan oleh Alm. Petrus LaE di Pengadilan Negeri Atambua, bahwa pada prinsipnya saksi menerangkan dibawah sumpah yakni : tanah tersengketa/tereksekusi berada dalam



Penguasaan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding karena faktanya para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugatlah yang membayar Pajak, yang rnenempati dan menguasai tanah tersebut, sedangkan Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali, tidak menguasai tanah tersebut, tidak membayar pajak dan bukan Penduduk (dahulu) Desa Tukuneno, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu- Sekarang, Kelurahan Rinbesi, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, sehingga menurut saksi (Maria Bernadetha I.M Seran) yang saat itu sebagai Anggota Panitia A, dalam memberikan keterangan dalam persidangan di peradilan tingkat I, menerangkan Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembandinglah yang berhak atau memenuhi syarat untuk tanahnya disertifikat (*vide. Putusan Pengadilan Negeri Atambua, hal. 24*) dengan demikian jika fakta hukum ini disandingkan dengan Yurisprudensi MARI / Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, No. 1382 K/Sip/1974, tanggal 12 Januari 1977, yang berbunyi :
"Tanda Pembayaran Pajak yang diperkuat dengan keterangan saksi- saksi merupakan bukti sah tentang pemilikan tanah yang bersangkutan"
maka berdasarkan bukti/fakta hukum tersebut, secara hukum patutlah /seharusnya para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugatlah, yang memenuhi syarat sebagai Pihak yang



paling berhak atas tanah tersebut untuk disertifikat;

1.2.2. Bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti yang bersifat menentukan (*ic. Bukti novum* P.PK-35) tentang surat Pernyataan Masyarakat Adat Rai Lidak Kabupaten Belu, membuktikan bahwa Masyarakat Adat Rai Lidak hanya mengakui keberadaan para Pemohon Peninjauan Kembali/ Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat, yang menempati dan menguasai tanah tersengketa/tereksekusi sejak dari tahun (1961 s/d 2009 atau sampai dilaksanakan eksekusi) sehingga pertimbangan Majelis Hakim Agung dalam Putusan Kasasi yang menyatakan :

"dan benarkah Tergugat asal telah diberi ijin oleh penguasa tanah adat untuk menggarap dan menguasai tanah sengketa sejak tahun 1960"

dapat terjawab sudah, dengan surat pernyataan tersebut oleh Masyarakat Adat RAI LIDAK membuktikan bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugatlah yang diakui/diijinkan untuk menempati tanah tersengketa oleh Masyarakat Adat Setempat, sehingga dengan adanya pernyataan dari masyarakat adat tersebut merupakan suatu pernyataan sikap atau rasa keberatan Masyarakat adat terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maupun terhadap tindakan Pengadilan Negeri Atambua yang saat itu akan melaksanakan eksekusi pengosongan tanah tersengketa, Masyarakat Adat Rai Lidak merasa bertanggung jawab secara moril atas putusan kasasi maupun



tindakan yang akan dilakukan oleh pengadilan Negeri Atambua, sebab dalam interaksi social yang dilakukan para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat dengan Masyarakat Adat Rai Lidak selama berpuluh-puluh tahun tidak pernah sekalipun para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat melukai perasaan Masyarakat Adat Rai Lidak, bahkan Masyarakat Adat Rai Lidak selalu meminta pendapat kepada para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat jika ada masalah dalam kehidupan adat Masyarakat Adat Rai Lidak, bahkan para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat telah dianggap sebagai orang tua Masyarakat Adat Rai Lidak, oleh karenanya Masyarakat Adat Rai Lidak telah menerima keberadaan para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/ para Tergugat yang telah hidup bersama-sama sejak tahun 1961 sampai saat ini, fakta hukum ini secara hukum Adat Rai Lidak dapat dipertanggungjawabkan secara adat oleh karena keberadaan para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat oleh Masyarakat Adat Lidak tidak pernah dipermasalahkan keberadaannya, sejak menempati/menguasai tanah tersengketa/ tereksekusi; Sedangkan Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali secara adat tidak diakui keberadaannya di tengah-tengah masyarakat



Adat Rai Lidak karena selama ini Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah hidup bersama-sama Masyarakat Adat Rai Lidak, sehingga bagaimana mungkin seorang masyarakat adat lain dapat diakui keberadaannya oleh suatu masyarakat adat jika yang bersangkutan tidak pernah hidup ditengah-tengah masyarakat adat Rai Lidak, dengan demikian bukti (P.8, P.9 dan P.10) yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama, oleh Masyarakat Adat Rai Lidak dapat membantahnya berdasarkan fakta hukum selama ini, sehingga surat bukti yang menentukan (*ic. Bukti novum P.PK-35*) merupakan suatu bukti yang menentukan dan sempurna, sebab telah menerangkan bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugatlah yang diijinkan oleh Masyarakat Adat Rai Lidak menempati dan menguasai tanah tersengketa/tereksekusi;

1.2.3. Bahwa selanjutnya berdasar surat bukti yang menentukan (*ic. Bukti novum P.PK-1 s/d bukti novum P.PK-37*), telah terbukti secara sempurna bahwa tanah *a quo* adalah benar, telah dikuasai/ditempati secara terus menerus dengan sah oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat, sejak (tahun 1961 s/d 2009 atau sampai dilaksanakan eksekusi pada tanggal 21 Oktober 2009), bahwa pengakuan penguasaan tanah tersengketa/tereksekusi secara terus menerus bukan saja datang dari Masyarakat suku Rai



Lidak (*ic. Bukti novum P.PK-35*) tapi juga diakui oleh pihak Pemerintah setempat/Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, Menteri Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak, yakni : Kelurahan Rinbesi, sesuai surat bukti yang menentukan (*ic. Bukti novum P.PK-29*), juga oleh Menteri Keuangan, sesuai surat bukti yang menentukan (*ic. Bukti novum P.PK-23*) dan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB Kupang, sesuai surat bukti yang menentukan (*ic. bukti novum P.PK-27*) serta oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Belu sesuai surat bukti yang menentukan (*ic. Bukti Novum P.PK-37*). Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat adalah pihak yang menguasai/menempati tanah sengketa/tereksekusi secara terus menerus selama ini. Sehingga tanah Tersengketa/Ter eksekusi bukan merupakan Tanah Hak Milik Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali, seperti Amar Putusan Majelis Hakim Agung Republik Indonesia, dalam putusannya Nomor : 2291 K/Pdt/2007; Selanjutnya berdasarkan surat bukti yang menentukan (*ic. Bukti novum P.PK-21*) menunjukkan/menerangkan bahwa pada tahun 1960 sesungguhnya telah terjadi pembelian tanah tersebut di bawah tangan/penyerahan tanah antara para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat dengan Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali, alasannya pada tahun 2002 ketika Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali



mengukur tanah Tersengketa/Tereksekusi, para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat telah mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, sehingga pengukuran saat itu tidak dapat ditindak lanjuti karena Surat Keberatan para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat yang menerangkan bahwa. Ketika Pemohon Eksekusi /Termohon Peninjauan Kembali, pulang dari pendidikan di Singaraja, Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali ditugaskan di Kecamatan Lamkanen, namun Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali belum bisa berangkat karena tidak ada dana untuk pindah, Sehingga Para Pemohon Peninjauan Kembali / Termohon kasasi/para Pembanding/para Tergugat memberikan uang sejumlah Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah) walaupun saat itu gaji Pemohon baru Rp.125,- (seratus dua puluh lima rupiah) dan ketika uang tersebut diberikan kepada Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali, Ia mengatakan : *"saya jalan sudah, tanah atau kintal ini saya tinggalkan untuk kela (dalam bahasa adat belu, = lpar) saya berikan juga babi itu dan rumah darurat ini beserta piring dan lain-lain diatas tanah ini"* dan surat bukti yang menentukan ini ditembuskan juga kepada Pemerintahan setempat, seperti : Camat Kota Atambua, Lurah Rinbesi dan Kepala Dusun Kufeu ;

1.2.4.Bahwa terhadap isi surat tersebut Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menanggapi/mengajukan keberatan atas



isi surat tersebut, sampai Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Atambua pada tahun 2006, bahwa dengan tidak ditanggapinya isi surat tersebut maka berdasarkan Azas Hukum Perdata tentang Pembuktian, Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali telah membuat Pengakuan secara diam-diam terhadap Isi surat/kejadian tersebut, oleh karenanya (*ic. bukti novum P.PK-21*) merupakan surat bukti yang Sempurna tentang status hukum tanah tersebut, sehingga dengan demikian surat bukti yang menentukan tersebut telah dapat menjelaskan dan mematahkan bukti Termohon Peninjauan Kembali yang diajukan dalam persidangan peradilan tingkat I (*ic. Bukti P.8, P.9 dan P.10*) di Pengadilan Negeri Atambua dan telah dapat menjawab pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 11, yang menyatakan "*Bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat asal dalam perkara ini terungkap fakta kuat sebagai petunjuk bahwa selama Tergugat asal menguasai tanah sengketa tidak bebas dari sengketa karena pada tahun 1978, 1985, 1986 dan 1988 hingga sekarang Penggugat tetap berupaya mempertahankan hak miliknya atas tanah sengketa yang hendak digelapkan dan atau dilanggar oleh Tergugat asal*";

1.2.5. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi /Terbanding/Penggugat Principal (*ic. Petrus Lae*) secara tegas juga telah mengakui dan membenarkan tentang keberadaan para Pemohon Peninjauan Kembali di atas tanah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam surat



gugatan dan Dupliknya. Bahwa tentang tanah milik almarhum Petrus Lae yang didasarkan pada bukti surat Sporadik yang dibuat oleh Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali (*bukti P.8*), tentang surat pernyataan pemilikan tanah, yang dibuat oleh Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali, (*bukti P.9*) tentang surat keterangan pemilikan tanah yang dibuat oleh Lurah Rinbesi (*bukti P.10*) yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi /Terbanding /Penggugat asal (ic. Petrus Lae) yang menurut Penggugat asal merupakan bukti alas hak (*rechts tittle*) yang baru ada dan terindikasi telah direkayasa, oleh karena jika dilihat dari penerbitan surat-surat tersebut baru ada/terjadi pada tanggal 25 Februari 2002, bahwa surat-surat tersebut berdasarkan keterangan saksi : THERESIA HOAR NAHAK, dalam Persidangan di Pengadilan Tingkat I, menyatakan:

"bahwa penerbitan 3 (tiga) alat bukti surat tersebut (P.8,P.9 dan P.10) tidak menurut Prosedural Hukum"

Sehingga bagaimana mungkin Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali memiliki bukti alas hak atas tanah tersebut jika dalam persidangan saksi THERESIA HOAR NAHAK Selaku Lurah Rinbesi menerangkan bahwa surat-surat tersebut dikeluarkan/diterbitkan tidak menurut prosedural hukum, Dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai alas hak (*rechts title*) atas tanah tersebut, oleh karenanya penguasaan tanah

Hal 33 dari 40 hal. Putusan No. 173
PK/Pdt/2010



oleh Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali pada Tahun 1955 sampai tahun 1960 hanya merupakan Hak Garap atas Tanah Kosong yang berada di bawah Penguasaan Masyarakat Adat Rai Lidak, fakta hukum ini tergambar dalam putusan Pengadilan Tingkat I dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI, yang dalam Pertimbangan hukumnya tidak pernah menyebut Bukti Alas Hak dari Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali, hanya Majelis Hakim selalu berpendapat bahwa tanah tersengketa/tereksekusi adalah tanah milik Penggugat; Selanjutnya fakta hukum menerangkan bahwa yang menempati/menguasai tanah tersengketa/tereksekusi selama ini adalah para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat yang dibuktikan dengan Bukti Pembayaran Pajak selama ini., dan jika tanah tersebut merupakan Tanah Milik Termohon Peninjauan Kembali mengapa dalam SPPTH (surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) bukan namanya Termohon Peninjauan Kembali (*ic. Bukti Novum P.PK-2 s/d P.PK-29*). Sehingga bukti alas hak apa yang menjadikan tanah tersengketa/tereksekusi milik Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali, Dengan demikian surat gugatan dan bukti yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali yakni (*P.8, P.9 dan P.10*) merupakan surat bukti yang tidak mempunyai Nilai Pembuktian karena surat bukti tersebut telah ditandatangani oleh Lurah Rinbesi saat itu yang sesungguhnya secara *ex officio* mengetahui secara persis bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/para



Tergugat yang menguasai/menempati tanah Tereksekusi tersebut, serta berdasarkan keterangannya dalam persidangan yang mengatakan penerbitan ke-3 surat bukti tersebut tidak menurut procedural hukum, namun fakta ini oleh Pengadilan Negeri Atambua telah dengan sengaja menghilangkan keterangan tersebut, terhadap keterangan Lurah tersebut para Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat (telah membuat Laporan Polisi di POLRES BELU tentang dugaan membuat Surat Palsu/keterangan Palsu) ;

Bahwa pihak Pengadilan Negeri Atambua-pun (cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini) juga telah mengetahui siapa yang menguasai/menempati tanah tersengketa selama ini ketika dilakukan/dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sengketa/tereksekusi, terbukti Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali secara fisik tidak menguasai/menempati tanah tersengketa/tereksekusi, sebagaimana dalil/argument Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan dalam surat gugatannya dan seperti yang diuraikan dalam surat *bukti P.8, P.9 dan P.10*, namun Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Kasasi telah mengadili dan telah membenarkan yang tidak sah menurut *hukum (onwettig. illegal)* menjadi sah (*wetag, legal*) dalam amar putusannya, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua serta Majelis Hakim Kasasi tidak mendasari pemeriksaan perkara tersebut pada sesuai : Pasal 5 ayat (1) UU No.4/1970 yang menyatakan bahwa :

Hal 35 dari 40 hal. Putusan No. 173
PK/Pdt/2010



"kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama menurut hukum, sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberikan pendapatnya"

Bahwa akan tetapi dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua dan Majelis Hakim Kasasi telah, "tidak melaksanakan azas AUDI ET ALTERAM PARTEM", yakni tidak obyektif melainkan sudah langsung memihak kepada Pemohon Eksekusi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali);

Oleh karenanya putusan kasasi Mahkamah Agung RI, No. 2291 K/Pdt/2007, harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

1.2.6. Oleh karenanya surat-surat bukti yang menentukan (*ic. Bukti Novum P.PK-1 s/d bukti novum P.PK-37*) yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dalam Risalah/Memori Peninjauan Kembali ini maka dapat Terbantah bukti-bukti (*P.8, P.9 dan P.10*) yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yang diajukan dalam persidangan tingkat pertama, maka dasar putusan Majelis Hakim Tingkat I dan Majelis Hakim Agung harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM karena telah mendasari pada bukti-bukti yang tidak mempunyai Nilai Pembuktian / Tidak SAH sebagai bukti;

2. Bahwa selanjutnya berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI No. 2291 K/Pdt/2007, Tanggal 25 Nopember 2008 Jo putusan Pengadilan Tinggi Nomor :



36/PDT/2007/PT.K, tanggal 14 Juli 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 03/Pdt.G/2006/PN.Atb, tanggal 5 Maret 2007, telah memiliki kekuatan hukum pasti (*inkracht van gewijsde*) namun faktanya ternyata tanah sengketa bukan merupakan tanah hak milik/Alm. Petrus LaE melainkan tanah yang digarap dari tahun 1955 sampai dengan tahun 1960, oleh karenanya tanah yang dikuasai/ditempati oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding sejak tahun 1961 sampai dengan dilaksanakan Eksekusi (*vide. Bukti P.PK-1 s/d bukti P.PK37*), adalah :

2.1. Bahwa sebagaimana berdasarkan bukti baru yang diajukan sebagai surat: bukti yang bersifat menentukan (*Novum*) tersebut diatas (*ic. Bukti Novum P.PK-1 s/d P.PK-37*) sangat jelas bahwa tanah tersengketa telah dikuasai secara terus menerus oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding, sejak tahun 1961 s/d tahun 2009 yang didukung oleh keterangan Saksi- saksi dalam persidangan, sehingga jika kita mendasari pada amanat UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, Pasal 20 Tentang Hak Milik maka para Pemohon Peninjauan Kembali /Termohon Kasasi /para Pembanding / para Tergugat adalah pihak yang memenuhi syarat untuk diberikan Hak Milik atas Tanah Tereksekusi bukan pihak Termohon Peninjauan Kembali, yang tidak mempunyai bukti alas hak atas tanah tersebut ;

2.2. Bahwa dengan demikian NYATA dan TERBUKTI bahwa berdasarkan bukti para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding, khususnya surat- surat bukti yang bersifat menentukan (*Novum*) tersebut diatas (*ic. Bukti P.PK-1 s/d P.PK-37*), maka DIPASTIKAN bahwa



tanah tersengketa adalah BUKAN milik / dari almarhum Petrus Lae sebagaimana claim/dalil dan argumen gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat, AKAN TETAPI tanah sengketa yang dikuasai/ditempati oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding secara terus menerus sejak tahun 1961 sampai dengan dilaksanakan Eksekusi pada tanggal 21 Oktober 2009, merupakan tanah garapan oleh Termohon Peninjauan Kembali yang tidak memiliki bukti alas HAK;

2.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali baru memiliki bukti atas tanah tersebut pada tanggal 25 Februari 2002, sehingga akan menjadi pertanyaan bagi para Pemohon Peninjauan Kembali sejak kapan Termohon Peninjauan Kembali menguasai/menempati tanah secara terus menerus (sesuai bukti P.8, P.9 dan P.10) bukankah selama ini para Pemohon Peninjauan Kembali yang menguasai/menempati tanah tersebut ? (sesuai Bukti Novum P.PK-1 s/d bukti Novum P.PK-35) karena :

"Dalam surat-surat Pajak yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, tidak tercantum/tercatat namanya Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali sebagai Wajib Pajak"

Sehingga bagaimana mungkin Termohon Peninjauan Kembali menguasai tanah tersebut secara terus menerus, sesuai bukti P.8, P.9 dan Bukti P. 10, sehingga bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat, bahwa dalam surat gugatannya (dalil pada poin 2 dan poin 3) menerangkan bahwa sejak Tahun 1960 Termohon Peninjauan Kembali telah tinggal di Lamaknen sampai Termohon Peninjauan Kembali meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2007 dan dikuburkan di Dusun Ilbul, Desa Dirun, Kecamatan



Lamaknen, Jika Termohon Peninjauan Kembali berdalil/berargumen bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menempati tanah tersebut atas seijin Termohon Peninjauan Kembali, adakah bukti yang menunjukkan hal tersebut ? ternyata dalam persidangan di Pengadilan Tingkat I, Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan Dalil/argumen tersebut, dengan demikian berdasarkan Kaidah Hukum Acara Perdata yakni : *"Siapa yang mendalilkan maka ia Wajib membuktikan Dalilnya"* sehingga dengan Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan Dalilnya/argumennya maka sepatutnya surat gugatan Penggugat seharusnya DITOLAK ;

3. Bahwa dengan demikian, putusan Mahkamah Agung RI No. 2291 K/Pdt/2007, tanggal 25 November 2008 yunto putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 36/PDT/2006/PTK, Tanggal, 14 Juli 2007 yunto Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 03/PDT/G/2006/PN.Atb, tanggal 5 Maret 2007, HARUSLAH DIBATALKAN ;
4. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 2291 K/Pdt/2007 ternyata Majelis Hakim Agung telah memutus perkara tersebut melanggar prinsip/ *azas ultra petitum partium* atau *ultra petita* . Hakim tidak boleh mengabulkan melebihi apa yang dituntut dalam petitum gugatan. Menurut Frances Russel dan Cristian Loche (*English Law and Language, Casse London 1992, hal 30*) meskipun pelanggaran *ultra petita* dilakukan Hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*), tindakan Hakim itu tetap sama dengan perbuatan ilegal. Dan setiap pelanggaran yang dilakukan Hakim terhadap *azaz ultra petita* sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *the rule of law*, Fakta ini tergambar dalam surat gugatan Termohon Peninjauan Kembali tentang luas tanah yang



digugat oleh Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali adalah seluas : (5000 m²), fakta Hukum ketika pemeriksaan setempat luas tanah adalah: (6167,64 m²) dan berdasarkan surat bukti yang menentukan (*ic. Bukti Novum P.PK-2 s/d P.PK-20 dan Bukti Novum P.PK-23 s/d Bukti Novum P.PK-29*) tentang Bukti Pajak, yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Eksekusi luas tanah adalah : (4.140 m²) serta Pengakuan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Eksekusi dalam Eksepsinya yang dipakai sebagai dasar Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim, luas tanahnya adalah : (3.833 m²); dan selanjutnya berdasarkan Berita Acara Eksekusi Luas Tanah yang di Eksekusi seluas/sesuai dengan Amar putusan Pengadilan Negeri Atambua dan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI yakni seluas : (4.556 m²), Namun Ketika dilakukan Eksekusi Riil/Pengosongan, Pengadilan Negeri Atambua melaksanakan Eksekusi sesuai dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung RI sehingga terjadi perbedaan dengan batas- batas tanah ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 1 Juli 2006 dan surat gugatan Penggugat, sehingga Luas Tanah yang di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Atambua apakah berdasarkan Surat Gugatan Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali atau berdasarkan pemeriksaan setempat ataukah berdasarkan gugatan Pengadilan Negeri Atambua ? Sebab Fakta Hukumnya dalam surat gugatan Penggugat/dalam petitumnya tanah yang di tuntutan seluas (5000 m²), ketika pemeriksaan setempat, luas tanah (6.167,64 m²). Ketika Eksekusi Luas Tanah adalah : (4.556 m²) sehingga luas tanah yang di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Atambua ATAS SURAT GUGATAN SIAPA ? / PENGGUGAT YANG MANA ? Oleh karenanya putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No.2291 K/Pdt/2007 dan Pelaksanaan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Atambua haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;



II. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor.: 03/Pdt.G/2006/PN.Atb, tanggal 8 Agustus 2006 jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No. 2291 K/Pdt/2207, harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang kurang lengkap (*Onvoldoende gemotiveerd*) dan yang menyimpang dari dasar gugatan;

1. Bahwa pada hakekatnya setiap putusan Pengadilan Negeri haruslah memuat alasan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 184 ayat (1), Pasal 319 HIR, Pasal 195, 618 RBg dan Pasal 23 ayat (1) UU.No.14/1970);
2. Bahwa putusan- putusan pengadilan yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan (Vide yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, 11, 1977, hal.237);
3. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya tentang pokok perkara pada Poin 6 (enam) halaman 13 (tiga belas) dan hal. 14 (empat belas) menyatakan :
"Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut sangat tidak mencerminkan kepastian hukum karena putusan tersebut sangat- sangat bertentangan dengan berbagai yurisprudensi yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung dalam bidang hukum pertanahan nasional selama ini yang mengkonstantir bahwa hak milik tanah berdasarkan hukum adat tidak mengenal kadaluarsa";
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua jo Majelis Hakim Kasasi tidak melaksanakan azas : "AUDI ET ALTERAM PARTEM" tidak obyektif melainkan sudah langsung memihak kepada Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, sehingga sangat merugikan kepentingan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Pembanding/para



Tergugat. Dimana dalam menanggapi Kontra Memori Kasasi para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat *a quo*, Majelis Hakim tersebut ternyata hanya mempertimbangkan Penerapan Hukum Acara Pembuktian yang semata-mata diajukan oleh Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali dari aspek Memori Kasasi Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali, tanpa sama sekali menguraikan/mempertimbangkan Penerapan Hukum Acara Pembuktian tentang keberatan-keberatan Kontra Memori Kasasi para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat, yang dipersoalkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat dalam Kontra Memori Kasasinya, seperti :

1. Para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat, telah menguasai/mendiami tanah tersengketa selama \pm 46 Tahun, secara terus menerus tanpa terputus;
2. Telah menanamkan tanah tersengketa dengan tanaman umur panjang;
3. Telah membayar Pajak, sejak Tahun 1981 sampai sekarang;
4. Menempati Tanah Tersengketa atas seijin Penguasa/Masyarakat Adat setempat (Masyarakat Adat Rai Lidak Belu) yang diperkuat dengan kesaksian di bawah Sumpah oleh saksi Ibu. Ermida Saran, mantan Kepala Desa Tukuneno, Kec.Kota Atambua, Kab. Belu;
5. Dan di atas tanah tersengketa telah dibangun, bangunan Permanen dan memiliki IMB dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Belu ;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua juga telah berusaha menyembunyikan fakta hasil pemeriksaan setempat tertanggal 1 Juli 2006 khususnya tentang luas objek tanah sengketa yang



mana kenyataannya pada saat pemeriksaan setempat diketahui bahwa luas tanah sengketa adalah 6.167,64 m², luas ini tidak sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa luas tanah tersengketa. adalah 5000 m² (*ic. Bukti Novum P.PK-30*) dan menurut Pengakuan para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat luas tanah yang disengketakan adalah 3.833 m², Dan dalam putusan Pengadilan Negeri Atambua dan putusan kasasi Mahkamah Agung RI, luas tanah yang disengketakan yang telah dimuat dalam Amar Putusannya adalah seluas 4.556 m² (*ic. Bukti novum P.PK-31 dan 33*), fakta-fakta hukum tidak dipertimbangkan secara Obyektif baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua maupun oleh Majelis Hakim Kasasi dalam hal Penerapan Hukum Acara Pembuktian;

6. Bahwa hal mana membuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Jo Majelis Hakim Kasasi dalam perkara *a quo* telah mengabulkan tidak sesuai dengan surat gugatan Penggugat, yang diikuti oleh putusan kasasi Mahkamah Agung RI. khususnya tentang luas tanah sehingga akhirnya dalam amar keputusan *a quo* Majelis Hakim telah dengan sengaja mengabulkan luas tanah tersengketa seluas 4.556 m², yang seolah-olah luas tanah yang digugat tersengketa benar adalah 4.556 m² sesuai surat gugatan Penggugat ;

Bahwa hal mana, bahwa pertimbangan / putusan yang seperti demikian telah melanggar azas *ultra petite* dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 50 Rv, Pasal 178 ayat (3) HIR maupun Pasal 189 ayat (3) RBg;

7. Bahwa oleh karenanya putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan (Vide yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 372 K/Sip/1970,



tanggal 1 September 1971, Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, II, 1977, hal.236);

8. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Jo Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat pertama dan akhir telah tidak obyektif dalam menjatuhkan putusannya karena didasarkan pada pertimbangan yang KURANG LENGKAP DAN MENYIMPANG DARI DASAR GUGATAN Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dalam surat gugatnya pertimbangan mana telah dibenarkan dan di ambil alih seluruhnya menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang selanjutnya dibenarkan oleh Judex Juris dalam putusannya yang dimohonkan Peninjauan Kembali, maka patutlah kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung RI dan atau Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan keputusan *a quo*;

Dimana Majelis Hakim lebih mempercayai segala klaim, dalil dan argument Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon

Kasasi/Terbanding/Penggugat yang nyata- nyata TIDAK didukung oleh satupun alat bukti yang relevan dan berkualitas dalam hukum pembuktian perdata tersebut.

Di sisi lain, Majelis Hakim telah menolak segala dalil dan argument keberatan para Pemohon Peninjauan Kembali dalam Kontra Memorinya yang didukung oleh alat bukti yang outhentik dan didukung oleh keterangan (tiga) orang saksi yang kompeten, oleh karenanya :

"Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor: 03/Pdt.G/2006/PN/Atb 5 Maret 2007 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 2291 K/Pdt/2007 harus dibatalkan karena Majelis Hakim salah menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara pada umumnya, juga sama sekali tidak



mempertimbangkan Yurisprudensi terkait serta Doktrin dan Azas Hukum Perdata;

9. Bahwa selanjutnya mengenai keadaan detail objek gugatan (cara memperolehnya, luas tanah serta hubungan benda tersebut dengan Penggugat) tidak sama sekali diperinci dengan jelas dan terang. Padahal dalam gugatan sangat penting eksistensinya oleh karena kurang jelas penyebutan objek gugatan akan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (*Viet Onvanke lijk Verklaard*) sebagaimana menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI:

i. Nomor: 1391 K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979 dalam perkara Flistas Ussu jenis lawan Mensiana Ussu dengan kaidah dasar bahwa: "Karena dari gugatan Penggugat tidak jelas batas-batas dusun sengketa yang digugat..., maka gugatan Penggugat tidak diterima". *Rangkaian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (II) Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata, Penerbit Proyek Yurisprudensi Mahkamah Agung, .1977, hal. 303;*

ii. Nomor: 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 dalam perkara Oei Nai Tjie lawan Ny. Janda Tjoe Win Nio Said bin Salam, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya qq. Jawatan Pekerjaan Umum yang menyebutkan; "Objek gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima". *Ibid hal 12;*

10. Bahwa sebagaimana sesuai dengan doktrin hukum perdata yaitu: "siapa yang mengaku mempunyai hak, maka ia harus membuktikan haknya; sehingga demikian ia telah dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya" (Vide Pasal 1865 KUHPerdata);

Bahwa dalam hal ini Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah tidak dapat membuktikan alas Hak atas tanah BUKTI KEPEMILIKAN

Hal 45 dari 40 hal. Putusan No. 173
PK/Pdt/2010



TANAH dalam Persidangan;

Bahwa akan tetapi kenyataannya Majelis Hakim juga telah mengabaikan bukti alas hak, Doktrin/Azas Hukum Perdata tersebut dalam memutus perkara tersebut, sehingga mengakibatkan pertimbangan dalam putusan *a quo* kurang kuat / tidak berdasar hukum oleh karenanya patut dibatalkan putusan yang demikian itu;

11. Bahwa dalam hal ini, keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi /Terbanding/Penggugat, yakni masing-masing : ARNOLD YOSEP KAI, ELISABETH SOI dan ALOSIUS YOSEP LOE, sama sekali tidak mampu memberikan keterangan sebagai bukti kepada persidangan perkara *a quo* tentang hal-hal paling prinsip / substansi dari pengajuan gugatan Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding /Penggugat dalam perkara ini, yakni

a. Ketiga saksi Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut tidak ada satupun yang dapat memastikan secara hukum bahwa Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding /Penggugat memiliki alas hak kepemilikan yang sah (*rechts tittle*) atas tanah tersengketa. Saksi-saksi tersebut hanya menerangkan "bahwa benar Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang membuka lahan/tanah tersebut pada tahun 1955 dengan cara menggarap bukan sebagai Hak Milik, sedangkan tentang luas tanah para saksi tidak mengetahuinya, sehingga keterangan para saksi tersebut bertentangan dengan surat bukti (P.8, P.9 dan P.10) yang juga diragukan Keabsahannya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali (seperti yang telah diuraikan diatas) ;



Namun FAKTA ini tidak dipermasalahkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam pertimbangan hukumnya, malah pada halaman 1.5 (lima belas) Poin 4 (empat) putusannya, malah Majelis Hakim menggunakan bukti P.11 sebagai dasar pertimbangannya dengan pendapat :

"sesuai bukti P.11 tentang hak Penggugat atas obyek sengketa dimana Tergugat bersedia mengganti rugi atas obyek sengketa yang ditinggal pergi oleh Penggugat (karena tugas Negara) dan Tergugat bersedia mengganti rugi sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) ".

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut bertentangan dengan PERMA No.2 Tahun 2003 Tentang PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN, Pasal 13 ayat 1 (satu) yang menyatakan:

"Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lainnya °,

Bahwa faktanya bukti P.11 yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan pernyataan yang dibuat oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat, tertanggal 21 Maret 2006, dalam proses MEDIASI perkara A QUO, sehingga berdasarkan Pasal tersebut di atas bukti P.11 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti.;

12. Bahwa mengenai kekuatan pembuktian alat- alat bukti (surat maupun saksi) yang diajukan dalam perkara ini, sangat tidak TEPAT dan TIDAK BERALASAN jika Majelis Hakim tersebut menyatakan kekuatan hukum alat bukti para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya oleh kekuatan hukum alat bukti Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon



Kasasi/Termohon Banding/Penggugat, Bahwa dari Ke-11 alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat tidak satupun alat bukti yang menunjukkan alas haknya atas tanah tersengketa/tereksekusi sesuai dengan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah MILIKNYA, begitupun dengan keterangan saksi- saksinya hanya menerangkan bahwa tanah tersebut tanah garapan Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Termohon Banding/Penggugat sejak tahun 1955 s/d 1959, Sebaliknya para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat telah terbukti sebelum diajukan alat bukti dan saksi sebagai Pihak yang menguasai/menempati tanah tersebut \pm 46 tahun, sehingga menurut UU Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugatlah yang mendapat prioritas Hak Milik atas tanah tersebut, yang didukung dengan alat bukti tertulis (bukti pajak) dan keterangan saksi- saksi, sehingga dengan demikian maka para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat yang dapat membuktikan alas hak kepemilikan atas tanah tersengketa/tereksekusi, oleh karenanya putusan kasasi Nomor : 2291 K/Pdt/2007 haruslah dinyatakan BATAL DEMI HUKUM, karena telah salah dalam melakukan penerapan hukum pembuktian;

13. Bahwa terlepas dari kesemuanya itu, sekali lagi dalam perkara perdata ini oleh karena pihak Penggugatlah (sekarang Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) yang mengklaim hak milik atas tanah tersengketa tersebut maka secara hukum pihak Penggugatlah yang harus dibebankan untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya bukan sebaliknya Tergugat (sekarang para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat) yang harus



membuktikan;

14. Bahwa adapun hal yang dapat KAMI/para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat mempertanyakan, bahwa dalam putusan kasasi Mahkamah Agung tertulis : Putusan No. 2291 K/Pdt/2007, namun dalam pertimbangan hukum, putusan kasasi diputuskan dalam rapat permusyawaratan, Mahkamah Agung, pada hari Selasa tanggal 25 November 2008, artinya berdasarkan akta hukum tersebut, putusan kasasi Mahkamah Agung RI. terjadi pada tanggal 25 November 2008, sehingga putusan kasasi seharusnya tertulis 2291 K/Pdt/2008, bukan putusan No. 2291 K/Pdt/2007;

Bahwa dengan demikian mohon Bapak Ketua Mahkamah Agung RI. yang terhormat dan atau yang mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI. yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Peninjauan Kembali agar kiranya sungguh-sungguh melihat, menganalisa, dan mengadili dengan memperhatikan secara seksama alat-alat bukti surat yang menentukan diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Termohon Kasasi/para Pembanding/para Tergugat dalam perkara ini yang sesungguhnya telah dapat menggugurkan segala claim/dalil/argumen bahkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon Eksekusi/Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti baru (Novum) yang diajukan tidak relevan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : YOSEPH MAU LEON dan kawan tersebut tidak beralasan,



sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. YOSEPH MAU LEON dan 2. MARIA SOIK** tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali/para Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 oleh DR. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. HAMDAN, SH. MH., dan Prof. DR. ABDUL MANAN, SH. S.IP., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BAMBANG HERY MULYONO, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-hakim
K e t u a ,

Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

DR. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum.
Drs. HAMDAN, SH. MH.

ttd.

Prof. DR. ABDUL MANAN, SH. S.IP., M.Hum.

ttd.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi Rp. 5.000,-

BAMBANG H. MULYONO, SH.

3. Administrasi Peninjauan Kembali Rp. 2.489.000,-

J u m l a hRp. 2.500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H. M.H.
NIP. 040 044 809

Hal 51 dari 40 hal. Putusan No. 173
PK/Pdt/2010